

Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah

# Fiqih Wanita

*Edisi Lengkap*



PT. AL-FAYDI



# Bab Haid dan Nifas

## 1. Definisi Haid

Haid adalah darah yang keluar dari rahim dinding seorang wanita apabila telah menginjak masa baligh. Haid ini dijalani oleh seorang wanita pada masa-masa tertentu, paling cepat satu hari satu malam dan paling lama lima belas hari. Sedangkan yang normal adalah enam atau tujuh hari.

Sedangkan paling cepat masa sucinya adalah tiga belas atau lima belas hari dan yang paling lama tidak ada batasnya. Akan tetapi, yang normal adalah dua puluh tiga atau dua puluh empat hari.

Apabila seorang wanita hamil, dengan izin Allah darah haid itu berubah menjadi makanan bagi bayi yang tengah berada di dalam kandungannya. Oleh sebab itu, wanita yang sedang hamil tidak mengalami masa haid. Setelah melahirkan, dengan hikmah-Nya, Allah ﷻ merubahnya menjadi air susu yang merupakan makanan bagi bayi yang dilahirkan. Karena itu, sedikit sekali dari kaum wanita menyusui yang mengalami masa haid. Setelah selesai masa melahirkan dan menyusui, maka darah yang ada tidak berubah serta tetap berada pada tempatnya, yang kemudian secara normal kembali keluar pada setiap bulannya, yaitu berkisar antara enam atau tujuh hari (terkadang lebih atau kurang dari hari-hari tersebut).

Dalam menjalani masa haid ini, wanita dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu: Wanita yang baru menjalani masa haid, wanita yang telah terbiasa menjalaninya dan wanita yang mengalami keluarnya darah istihadhah.

## 2. Wanita yang Baru Menjalani Masa Haid

Yaitu, wanita yang baru pertama kali mengeluarkan darah haid. Ketika itu ia berkewajiban meninggalkan shalat, puasa dan hubungan badan, hingga datang masa suci. Apabila masa haid itu telah selesai dalam satu hari atau paling lama lima belas hari, maka ia berkewajiban untuk mandi dan mengerjakan



shalat. Apabila setelah lima belas hari darah tersebut masih tetap mengalir keluar, maka ia dianggap mengalami masa istihadhah. Pada saat itu, hukum yang berlaku baginya adalah hukum wanita yang mengalami istihadhah.

Apabila darah haid itu berhenti di sekitar lima belas hari, lalu ia mengalir lagi selama satu atau dua hari, kemudian berhenti lagi seperti semula, maka cukup baginya mandi, lalu mengerjakan shalat. Selanjutnya, hendaklah ia meninggalkan shalat pada setiap kali mengetahui darah haid itu mengalir.

Wanita yang sedang menjalani masa haid dilarang mengerjakan shalat, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah:

إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ (متفق عليه)

“Apabila datang haidmu, maka tinggalkanlah shalat.” (Muttafa‘un Alaih)

### 3. Wanita yang Biasa Menjalani Masa Haid

Yaitu, wanita yang mempunyai hari-hari tertentu pada setiap bulannya untuk menjalani masa haidnya. Pada hari-hari tersebut, ia harus meninggalkan shalat, puasa dan hubungan badan. Apabila ia melihat darah berwarna kekuning-kuningan atau yang berwarna keruh setelah hari-hari haidnya tersebut, maka ia tidak perlu menghitungnya sebagai darah atau haid. Hal ini sesuai dengan ucapan Ummu Athiyah رضي الله عنها:

كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ أَوْ الْكُذْرَةَ بَعْدَ الطَّهَّارَةِ شَيْئًا (رواه البخارى)

“Kami tidak memperhitungkan sama sekali darah yang berwarna kekuning-kuningan atau yang berwarna keruh setelah lewat masa bersuci.” (HR. Al-Bukhari)

Apabila ia melihat darah yang berwarna kekuning-kekuningan dan yang berwarna keruh itu pada saat tengah menjalani masa haid, maka darah tersebut termasuk darah haid, sehingga ia belum diharuskan untuk mandi, melaksanakan shalat dan puasa.

Sebagian dari para ulama berpendapat bahwa wanita yang menjalani haid melebihi dari hari yang biasa dijalani setiap bulannya, maka hendaklah ia bersuci selama tiga hari dan setelah itu laksanakan mandi serta kerjakan shalat, selama keluarnya darah tersebut tidak lebih dari lima belas hari. Karena, apabila melebihi lima belas hari, maka dikategorikan sebagai wanita yang mengalami masa istihadhah serta tidak perlu bersuci, akan tetapi cukup dengan melaksanakan mandi dan mengerjakan shalat.

Sebagian dari ulama yang lain berpendapat, bahwa keluarnya darah yang melebihi kebiasaan masa haid itu tidak harus meninggalkan shalat karenanya, kecuali jika terjadinya berulang-ulang, dua atau tiga kali. Sehingga pada saat itu, masa haidnya berubah menjadi masa istihadhah. Ini merupakan pendapat yang jelas dan lebih kuat (rajih).



#### 4. Wanita yang Mengalami Istihadhah

Yaitu, wanita yang mengeluarkan darah secara terus-menerus melebihi kebiasaan masa berlangsungnya haid.

Apabila sebelum mengalami istihadhah seorang wanita Muslimah sudah menjalani haid yang menjadi kebiasaan pada setiap bulannya dan ia mengetahui hari-hari yang biasa terjadi pada masa haidnya tersebut, maka ia harus meninggalkan shalat selama masa haidnya berlangsung pada setiap bulannya. Setelah selesai menjalani masa haidnya itu, ia harus mandi, mengerjakan shalat, mengganti utang puasanya dan boleh berhubungan badan. Akan tetapi, jika ia tidak mempunyai kebiasaan dari masa haid yang tetap dan lupa akan masa atau jumlah hari berlangsungnya haid yang biasa dijalannya, sedang darah yang mengalir padanya itu berubah-ubah warnanya, terkadang hitam dan terkadang merah, maka ketika darah yang keluar itu berwarna hitam, ia tidak perlu mandi, mengerjakan shalat, puasa dan melakukan hubungan badan. Namun, ia diharuskan mandi dan mengerjakan shalat setelah berhentinya darah hitam tersebut, selama tidak lebih dari lima belas hari.

Sedang apabila darah yang keluar dapat dibedakan antara sebagian dengan sebagian lainnya, maka ia diharuskan untuk meninggalkan shalat, puasa dan berhubungan badan pada setiap bulannya selama berlangsungnya masa haid yang pada umumnya dijalani oleh kaum wanita, yaitu enam atau tujuh hari. Setelah itu, diwajibkan atasnya mandi dan mengerjakan shalat.

Wanita yang mengalami masa istihadhah harus berwudhu setiap kali akan mengerjakan shalat. Kemudian memakai cawat (celana dalam atau pembalut wanita) dan selanjutnya boleh mengerjakan shalat, meskipun darah masih tetap mengalir. Di samping itu, juga tidak dianjurkan untuk berhubungan badan, kecuali pada kondisi yang sangat mendesak. Dalil yang menjadi landasan mengenai masalah ini adalah hadits dari Ummu Salamah رضي الله عنها:

*“Bahwa ia pernah meminta fatwa kepada Rasulullah ﷺ mengenai seorang wanita yang selalu mengeluarkan darah. Maka Rasulullah ﷺ bersabda: Hitunglah berdasarkan bilangan malam dan hari dari masa haid pada setiap bulan berlangsungnya, sebelum ia terkena serangan darah penyakit yang menimpanya itu. Maka tinggalkanlah shalat sebanyak bilangan haid yang biasa dijalannya setiap bulan. Apabila ternyata melewati dari batas yang berlaku. Maka hendaklah ia mandi, lalu memakai cawat (pembalut) dan mengerjakan shalat.”* (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan isnad hasan)

Hadits di atas ditujukan bagi wanita yang mengalami masa istihadhah yang mempunyai kebiasaan masa haid teratur. Di samping ada juga hadits dari Fathimah binti Abi Jahsyin, di mana ia pernah mengalami masa istihadhah dan Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya:



إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنْ  
الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّئِي بَعْدَ الْإِغْتِسَالِ وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عَرَقٌ

(رواه أبو داود والنسائي)

*"Jika darah haid, maka ia berwarna hitam seperti diketahui banyak wanita. Jika yang keluar adalah darah seperti itu, maka tinggalkanlah shalat. Jika yang keluar adalah darah lain (warnanya, yakni darah istihadhah), maka berwudhulah setelah mandi dan laksanakan shalat. Karena, darah tersebut adalah penyakit."* (HR. Abu Dawud, An-Nasa'i dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban)

Hadits yang terakhir ini ditujukan bagi wanita yang tidak mempunyai kebiasaan dari masa haid yang teratur atau bagi wanita yang lupa akan masa haidnya yang biasa datang menghampirinya pada setiap bulan, di mana darahnya dapat ia bedakan.

Juga hadits Hamnah binti Jahsyin, dia menceritakan:

كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ أَسْتَفْتِيهِ فَقَالَ إِنَّمَا  
هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَتَحِيصِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ اغْتَسِلِي  
فَإِذَا اسْتَنْقَأَتْ فَصَلِّي أَرْبَعَةَ يَوْمًا أَوْ ثَلَاثَةَ وَعَشْرِينَ يَوْمًا وَصُومِي  
وَصَلِّي فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكَ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كُلَّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ  
النِّسَاءُ (رواه الترمذی وصححه)

*"Aku pernah mengalami istihadhah, darah yang keluar itu sangat banyak. Lalu aku datang kepada Nabi ﷺ untuk meminta fatwa kepadanya. Maka beliau bersabda: Sesungguhnya darah itu keluar akibat hentakan dari setan. Jalanilah masa haidmu selama enam atau tujuh hari, kemudian mandilah. Jika kamu telah melihat bahwa dirimu telah suci dan bersih, maka shalatlah pada dua puluh empat atau dua puluh tiga hari berikutnya (pada masa suci) serta puasalah. Cara seperti itu yang boleh kamu lakukan. Di samping itu, lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh wanita-wanita yang menjalani masa haid setiap bulannya."* (HR. At-Tirmidzi dan beliau menshahihkannya)

Hadits ini ditujukan bagi wanita yang tidak mempunyai kebiasaan dari masa haid yang teratur dan darah yang keluar dari dirinya pun tidak dapat dibedakan.

## 5. Amalan yang Dilarang untuk Dikerjakan bagi Wanita yang Menjalani Masa Haid

### a. Shalat

Wanita yang sedang menjalani masa haid dilarang untuk mengerjakan shalat. Hal ini didasarkan pada hadits dari Rasulullah ﷺ:

إِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ (متفق عليه)

*"Apabila datang masa haidmu, maka tinggalkanlah shalat."* (Muttafaqun Alaih)

Aisyah رضي الله عنها pernah bercerita:

كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ (متفق عليه)

*"Kami pernah menjalani masa haid pada zaman Rasulullah, maka kami diperintahkan mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha shalat."* (Muttafaqun Alaih)

Ibnu Mundzir mengatakan: Para ulama telah bersepakat untuk menghapuskan kewajiban shalat bagi wanita yang tengah menjalani masa haid. Menurut mereka, mengqadha shalat yang ditinggalkan selama masa haid itu tidak diwajibkan. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi dalam hadits yang diriwayatkan dari Fathimah binti Abi Hubaisy رضي الله عنها :

*"Apabila datang masa haidmu, maka tinggalkanlah shalat."* (HR. Muttafaqun Alaih)

Juga hadits yang diriwayatkan dari Mu'adzah, di mana ia bercerita:

*"Aku pernah bertanya kepada Aisyah, bagaimana hukum wanita haid yang mengqadha puasa dan tidak mengqadha shalat? Aisyah bertanya: Apakah engkau wanita merdeka? Aku menjawab: Tidak, akan tetapi aku hanya sekedar bertanya. Lalu Aisyah berkata: Kami pernah menjalani haid pada masa Rasulullah, maka kami diperintahkan mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha shalat."* (Muttafaqun Alaih)

Lebih lanjut Aisyah mengatakan, bahwa hal itu ia sampaikan kepada Mu'adzah, karena golongan Khawarij berpendapat; wanita yang mengalami masa haid itu harus mengqadha shalatnya.

### b. Puasa

Wanita Muslimah yang sedang menjalani masa haid tidak diperkenankan untuk menjalankan ibadah puasa. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah:

أَلَيْسَتْ إِحْدَاكُنَّ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُومْ؟ قُلْنَ بَلَى (رواه البخاري)



*"Bukankah salah seorang di antara mereka (kaum wanita) apabila menjalani masa haid tidak mengerjakan shalat dan tidak pula berpuasa? Para sahabat wanita menjawab: Benar."* (HR. Al-Bukhari)

Namun demikian, wanita yang menjalani masa haid berkewajiban mengqadha puasa yang ditinggalkan setelah masa haidnya selesai. Ibnu Mundzir pernah meriwayatkan bahwa wanita yang tengah menjalani masa haid berkewajiban mengqadha puasa."

#### c. Membaca Al-Qur'an

Bagi wanita yang menjalani masa haid diperbolehkan membaca Al-Qur'an, akan tetapi tidak boleh menyentuh mushafnya. Di samping itu ada pula hadits yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Umar, yang berstatus sebagai hadits marfu':

لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا

*"Wanita yang tengah menjalani masa haid dan juga yang sedang dalam keadaan junub tidak boleh sama sekali membaca Al-Qur'an."* (HR. At-Tirmidzi)

Di dalam sanad hadits ini terdapat seorang perawi yang bernama Ismail bin Iyyas. Hadits ini telah disebutkan oleh Al-Aqili di dalam kitabnya yang berjudul *Adh-Dhu'afa Al-Kabir*. Ia berkata: Telah diberitahukan kepada kami oleh Abdullah bin Ahmad, ia mengatakan: Aku pernah mengemukakan sebuah hadits kepada ayahku, bahwa kami diberitahu oleh Al-Fadhal bin Ziyad Ath-Thasti, ia mengatakan: Kami telah diberitahu oleh Ismail bin Iyyas dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi, di mana beliau bersabda:

*"Wanita yang tengah menjalani masa haid dan junub tidak boleh sama sekali membaca Al-Qur'an."*

Lalu ayahku berkata: "Hadits ini tidak dapat diterima, karena Ismail bin Iyyas merupakan perawi yang ditolak."

#### d. Menyentuh Al-Qur'an

Diharamkan bagi wanita yang sedang haid menyentuh Al-Qur'an. Hal ini didasarkan pada firman Allah ﷻ:

*"Tidak menyentuhnya (Al-Qur'an), kecuali hamba-hamba yang disucikan."* (Al-Waqiah: 79)

Juga sabda Rasulullah ﷺ:

*"Janganlah kamu menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci."* (HR. Al-Atsram)

لَا تَمَسُّ الْمُصْحَفَ إِلَّا وَأَنْتَ طَاهِرٌ (رواه الأثرم)

**e. Berdiam diri dalam masjid**

Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan masalah mandi, bahwa wanita yang sedang haid tidak boleh berdiam diri di dalam masjid, dan diperbolehkan jika hanya sekedar berlalu saja.

**f. Thawaf**

Wanita Muslimah juga diharamkan melakukan thawaf jika sedang menjalani masa haid, sebagaimana sabda Nabi kepada Aisyah:

فَاعْلَمِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهَرِي (متفق عليه)

*"Kerjakanlah sebagaimana orang yang menjalankan ibadah haji, kecuali kamu tidak boleh melakukan thawaf di Ka'bah, sehingga kamu benar-benar dalam keadaan suci."* (Muttafaqun Alaih)

**g. Berhubungan badan**

Seorang istri Muslimah yang sedang haid tidak diperkenankan bersetubuh selama hari-hari menjalani masa haidnya, sebagaimana firman Allah ﷻ:

*"Karena itu, hendaklah kalian menjauhkan diri<sup>1)</sup> dari mereka pada waktu haid dan janganlah kalian mendekati mereka, sebelum mereka benar-benar suci."* (Al-Baqarah: 222)

**h. Thalak**

Menthalak istri yang sedang haid adalah haram. Karena, pelaksanaan thalak semacam ini disebut sebagai thalak bid'ah. Mengenai masalah ini, akan kami terangkan dalam pembahasan tersendiri.

**i. Iddah dengan perhitungan bulan**

Allah ﷻ berfirman:

*"Hendaklah istri-istri yang dithalak dapat menahan diri (menunggu) selama tiga kali quru<sup>2)</sup>."* (Al-Baqarah: 228)

Demikian juga pada firman-Nya yang lain:

*"Istri-istri yang tidak mengalami masa haid lagi (monopouse) di antara kalian, apabila merasa ragu tentang masa iddahnya, maka iddah mereka adalah tiga bulan. Begitu pula wanita-wanita yang tidak haid."* (Ath-Thalaq: 4)

Syarat iddah dengan perhitungan bulan adalah tidak haid, karena haid dapat membatalkan kesucian. Sebagaimana kita ketahui, bahwa keluarnya darah itu menyebabkan seorang wanita menjadi berhadats dan jelas akan mengakibatkan batalnya kesucian, sebagaimana halnya dengan kencing.

<sup>1)</sup> Maksudnya jangan menyetubuhi wanita ketika sedang haid.

<sup>2)</sup> Quru' ini dapat diartikan sebagai masa suci atau masa haid.



Hukum nifas sama seperti haid, baik itu yang menyangkut hal-hal yang wajib, haram maupun yang digugurkan. Dalam masalah ini, kami tidak melihat adanya perbedaan pendapat. Hanya saja terjadi perbedaan pendapat di dalam masalah kewajiban membayar kafarat atas perbuatan menyetubuhi istri yang sedang menjalani masa nifas, seperti halnya istri yang sedang haid. Selain itu, juga diperbolehkan bercumbu selain pada bagian kemaluan. Karena, nifas itu adalah darah haid yang tertahan karena proses kehamilan, lalu keluar sebagai darah nifas dan ditetapkan hukumnya sama seperti haid, kecuali dalam masalah perhitungan iddahnya. Sebab, iddah itu berdasarkan quru', sedangkan nifas tidak. Selain itu, juga karena iddah berakhir dengan adanya kehamilan. Hal lain yang membedakannya dari haid adalah bahwa nifas tidak menunjukkan seseorang telah mencapai usia baligh, sedangkan haid dapat dijadikan sebagai penunjuk bagi balighnya seseorang. Karena, nifas itu tidak mungkin terjadi sebelum adanya proses kehamilan.

**j. Apabila darah haid berhenti, diperbolehkan bagi wanita Muslimah mengerjakan shalat dan puasa. Akan tetapi, tidak diperbolehkan terhadap selain dari keduanya kecuali setelah mandi**

Secara umum dapat dikatakan, bahwa jika darah haid seorang wanita Muslimah telah berhenti dan belum melaksanakan mandi, maka tidak berlaku baginya empat hukum yang berkenaan dengan haid, yaitu:

1. Terhapusnya kewajiban shalat, karena pada saat itu masa haid masih berlangsung.
2. Adanya halangan yang disebabkan oleh tidak sahnya thaharah, karena haid.
3. Larangan mengerjakan puasa. Karena, kewajiban mandi setelah selesainya masa haid tidak lagi melarang seorang wanita untuk mengerjakan puasa.
4. Diperbolehkannya thalak. Karena, pengharamannya dimaksudkan untuk memperpanjang masa iddah atau karena haid. Di samping itu, seluruh apa yang diharamkan masih tetap berlaku. Karena, semuanya itu juga diharamkan bagi orang yang tengah berada dalam kondisi junub, di mana inilah yang terbaik.

**k. Diperbolehkan bercumbu dengan istri yang sedang haid, akan tetapi tidak boleh bersetubuh dengannya**

Bercumbu dengan istri yang sedang haid pada bagian-bagian di atas pusar dan di bawah lutut tetap diperbolehkan. Sedangkan bersenggama dengan mereka sama sekali diharamkan.

Imam Ahmad memperbolehkan bercumbu pada bagian di atas pusar dan di bawah lutut. Sementara Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu

Hanifah mengatakan: "Hal itu tidak diperbolehkan, karena Aisyah pernah menceritakan, bahwa Rasulullah pernah menyuruhku memakai kain sarung dan aku pun memakainya. Lalu beliau mencumbuiku, sedang aku dalam keadaan haid" (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Juga dari Abdullah bin Sa'ad Al-Anshari, di mana ia pernah bertanya kepada Rasulullah, tentang bagian mana yang boleh dilakukan terhadap istri yang sedang haid? Beliau menjawab: "Apa yang berada di atas kain" (HR. Baihaqi).

#### **l. Kafarat bagi istri yang haid yang disetubuhi suaminya**

Apabila istri yang disetubuhi itu tidak senang atau tidak mengetahui, maka tidak ada kafarat (denda) baginya, sebagaimana sabda Rasulullah:

عَفِيَ لَأَمْتِي عَنِ الْخَطَا وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ

*"Diberikan maaf bagi umatku atas kesalahan dan kelupaan serta apa-apa yang dipaksakan kepada mereka."*

Akan tetapi, apabila ia merasa senang atasnya, maka ia harus membayar setengah dinar emas murni dalam bentuk apapun dan menyerahkannya kepada orang-orang miskin, seperti halnya pada ketentuan kafarat-kafarat yang lain. *Wallahu A'lam Bishshawab.*

Hukum kafarat dalam masalah haid sama seperti hukum kafarat pada nifas.

#### **m. Wanita hamil tidak mengalami masa haid**

Apabila wanita Muslimah yang sedang hamil mengeluarkan darah, maka berarti itu merupakan darah kotor dan bukan darah haid. Demikian dikatakan oleh Sa'id bin Al-Musayyib dan Al-Auza'i yang diriwayatkan dari Aisyah. Yang benar, menurut sumber dari Aisyah, apabila seorang wanita hamil mengeluarkan darah, maka tidak diwajibkan atasnya mengerjakan shalat. Yaitu apabila ia mengeluarkan darah pada satu atau dua hari sebelum melahirkan. Karena, yang demikian itu termasuk darah nifas, sehingga ia harus meninggalkan kewajiban shalat.

Sementara Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i berpendapat: "Darah yang dikeluarkannya itu adalah darah haid." Pendapat ini juga diriwayatkan dari Az-Zuhri, Qatadah dan Ishaq. Karena, itu merupakan darah yang datang secara tiba-tiba, sehingga menjadi darah haid seperti halnya wanita-wanita yang tidak hamil.

Hukum nifas sama seperti hukum yang berlaku pada haid, baik mengenai amalan yang diharamkan maupun yang digugurkan. Dalam masalah ini tidak ada perbedaan pendapat. Yang menjadi perbedaan adalah mengenai kewajiban membayar kafarat atas persetubuhan yang dilakukan terhadap istri yang tengah menjalani masa nifas, sebagaimana halnya dengan wanita yang sedang haid.



Walau demikian, diperbolehkan mencumbui istri hamil yang mengeluarkan darah seperti ini pada bagian-bagian selain kemaluan. Karena, darah yang keluar tersebut adalah darah haid yang terhenti karena proses kehamilan, kemudian darah itu keluar, sehingga hukumnya ditetapkan demikian. Kecuali dalam masa iddah, karena iddah itu dihitung dengan quru' sedangkan nifas tidak. Selain itu, karena masa iddah menjadi selesai setelah proses kehamilan berakhir.

#### **n. Istri pada masa mengalami istihadhah yang disetubuhi suaminya**

Bagi wanita yang mengalami istihadhah, ia diharuskan mandi sama seperti mandinya wanita yang selesai dari menjalani masa haidnya dan kemudian berwudhu pada setiap kali akan mengerjakan shalat. Demikian menurut pendapat Imam Malik dan Asy-Syafi'i yang didasarkan riwayat Alayah عليها السلام, di mana ia bercerita:

*"Fathimah binti Abu Hubaisy datang kepada Rasulullah seraya bertanya: Wahai Rasulullah, aku sedang mengalami istihadhah dan tidak pernah suci, apakah aku harus meninggalkan shalatku? Nabi menjawab: Sesungguhnya yang keluar itu adalah darah yang mengalir dari pembuluh darah dan bukan darah haid. Sedang apabila datang waktu haidmu, maka tinggalkan shalat dan apabila masa haidmu telah selesai, maka mandi dan dirikanlah shalat."* (Muttafaqun Alaih)

Mengenai masalah ini penulis berpendapat, bahwa seorang istri yang sedang mengalami istihadhah diperbolehkan berhubungan badan dengan suaminya. Sedang untuk mengetahui darah yang keluar itu istihadhah atau haid, wanita Muslimah dapat melihatnya dari perbedaan dua warna darah, haid dan istihadhah. Akan tetapi, ia juga diperbolehkan untuk meninggalkan shalat dan suaminya pun diperbolehkan untuk tidak menyeturubuhnya.

Apabila ia tidak bisa membedakan antara kedua warna darah tersebut, maka hendaklah ia melihat, apakah darah yang keluar mempunyai waktu tertentu, sehingga ia boleh menahan diri selama masa itu berlangsung. Jika istihadhah itu dimulai pada diri seorang Muslimah sejak awal dari masa haid pertamanya berakhir dan darah itu terus mengalir, maka hendaklah ia menanyakan kepada salah satu teman wanitanya.

#### **o. Apabila seorang wanita lupa atas hari haidnya**

Apabila seorang wanita Muslimah tidak ingat jumlah hari haidnya, maka ia boleh mandi setelah enam atau tujuh hari dan selanjutnya boleh mengerjakan shalat serta puasa. Imam Asy-Syafi'i mengatakan: "Dalam hal ini, secara yakin dapat dikatakan, bahwa istri atau wanita tersebut tidak sedang haid. Sementara terhadap hari-hari yang diragukannya itu ia harus mandi pada setiap akan mengerjakan shalat dan boleh berpuasa. Akan tetapi, tidak



boleh disetubuhi oleh suaminya. “Adapun pendapat yang pertama adalah lebih benar, karena sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ:

إِنَّمَا هِيَ رَكُضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَتَحِيْضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ اغْتَسِلِي فَإِذَا رَأَيْتِ أَنَّكَ قَدْ طَهُرْتَ وَاسْتَنْقَأْتَ فَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكَ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كَمَا تَحِيْضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهَرْنَ لِمَيِّقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطَهْرَهُنَّ (رواه أبو داود والترمذی)

“Sesungguhnya darah itu keluar akibat dari hentakan setan. Jalanilah haid itu selama enam atau tujuh hari, kemudian mandilah. Jika kamu telah mendapati dirimu berada dalam keadaan bersih, maka shalatlah dua puluh empat atau dua puluh tiga hari (siang malam), dan puasalah, begitulah yang boleh kamu lakukan. Di samping itu, lakukanlah sebagaimana apa yang dilakukan oleh wanita-wanita yang menjalani masa haid pada setiap bulannya. Juga sebagaimana mereka bersuci pada hari penghabisan dan masa haidnya.” (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini berstatus hasan shahih)

Apabila seorang wanita mengeluarkan darah tidak pada masa haidnya yang biasa terjadi dan ia mendapati jumlahnya lebih banyak, maka hendaklah ia mandi janabah setelah darah itu berhenti. Karena, ada kemungkinan keluarnya darah itu adalah sebagai masa haidnya.

#### **p. Wanita yang baru menjalani masa haid**

Wanita Muslimah yang baru pertama kali menjalani masa haid akan lebih berhati-hati, di mana mereka sebaiknya menahan diri selama satu hari satu malam, lalu mandi dan berwudhu pada setiap kali hendak mengerjakan shalat. Apabila darah haidnya itu berhenti pada hari kelima belas, maka hendaklah ia mandi pada hari berhenti mengalirnya darah tersebut. Demikianlah yang seharusnya dilakukan pada masa haid kedua dan ketiga kalinya.

Jumlah hari dari masa haid yang dapat dijadikan sebagai kebiasaan untuk ditetapkan adalah sekali. Yaitu, apabila seorang wanita biasa menjalani masa haidnya itu tiga hari pada setiap bulannya. Lalu ia mendapati masa haidnya berlangsung selama lima hari pada bulan yang lain. Maka ketetapan dari masa haidnya yang berlaku adalah tiga hari, seperti pada bulan yang pertama. Akan tetapi, apabila keluarnya darah haid itu sampai pada bulan yang ketiga adalah selama lima hari, maka yang menjadi ketentuan dari masa



haidnya adalah lima hari. Sedang apabila kebiasaan dari masa haidnya itu lima hari, kemudian di tengah-tengah dari kelima hari tersebut ia mendapati satu hari keluar dan satu hari yang lain berhenti, maka semuanya itu tetap terhitung sebagai masa haid, sehingga selesai pada yang hari kelima. Adapun darah yang keluar setelah hari kelima adalah istihadhah.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa seorang istri yang mengalami masa istihadhah secara mutlak boleh disetubuhi oleh suaminya, tanpa adanya syarat apapun. Ini merupakan pendapat mayoritas dari fuqaha. Seperti diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ikrimah, dari Hamnah binti Jahsyin, di mana ia pernah mengalami istihadhah, sedang suaminya bersetubuh dengannya. Demikian juga halnya dengan Ummu Habibah, di mana ia juga pernah mengalami istihadhah dan suaminya pun menggaulinya. Hamnah adalah istri dari Thalhah, sedangkan Ummu Habibah adalah istri dari Abdurrahman bin Auf. Kedua wanita ini pernah bertanya kepada Rasulullah mengenai hukum wanita yang mengalami istihadhah. Seandainya pada saat itu (melakukan hubungan badan) diharamkan, maka pasti beliau akan menjelaskan kepada keduanya.

Wanita yang mengalami istihadhah juga diharuskan berpuasa dan mengerjakan shalat selama istihadhah itu berlangsung. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abi bin Tsabit, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi ﷺ:

*"Ia meninggalkan shalat selama hari haidnya, kemudian mandi, berpuasa dan mengerjakan shalat serta berwudhu pada setiap hendak menunaikan shalatnya."* (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi)

Sedangkan dari Aisyah ؓ, ia menceritakan:

*"Fathimah binti Abi Jahsyin ia pernah datang kepada Nabi. Seraya menceritakan apa yang tengah dialaminya. Maka beliau bersabda: Mandilah, kemudian berwudhu pada setiap hendak menunaikan shalat."* (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi)

Karena darah itu keluar melalui kemaluan sehingga membatalkan wudhu, maka hukumnya sama dengan madzi. Akan tetapi yang lebih baik adalah berwudhu ketika datang waktu shalat. Karena, ada kemungkinan darah tersebut dapat keluar sewaktu-waktu, hingga dapat membatalkan wudhu. Babab, hadats yang keluar melalui kemaluan dapat membatalkan wudhu.

#### **q. Menjama' antara dua shalat**

Bagi wanita yang mengalami istihadhah diperbolehkan menjama' antara dua shalat dengan satu kali wudhu. Karena, Nabi pernah memerintahkan kepada Hamnah binti Jahsy untuk menjama' antara dua shalat dengan satu kali bersuci. Hal ini diqiyaskan bagi para wanita yang mengalami istihadhah.



#### r. Usia minimal keluarnya darah haid

Usia terendah bagi seorang wanita untuk menjalani masa haid adalah sembilan tahun. Oleh karena itu, apabila ada seorang wanita yang mengeluarkan darah melalui kemaluannya sebelum usia tersebut, maka itu bukanlah darah haid. Artinya tidak berlaku pula baginya hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah haid. Karena, tidak ada ketetapan hukum yang mengatur bahwa seorang wanita mampu (dapat) menjalani masa haid sebelum usia tersebut. Telah diriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها, di mana ia berkata:

إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ (رواه الترمذی)

*“Apabila seorang anak wanita mencapai usia sembilan tahun, maka ia sudah termasuk perempuan (memasuki usia baligh).”* (HR. At-Tirmidzi)

#### s. Usia maksimal keluarnya darah haid

Usia maksimal seorang wanita dalam menjalani masa haidnya adalah lima puluh tahun. Oleh karena itu, apabila melihat keluarnya darah melalui kemaluan setelah usia lima puluh tahun, maka dalam hal ini ada dua penjelasan:

Pertama, hal itu dianggap sebagai proses sirkulasi darah yang mengalami kerusakan. Karena, Aisyah pernah menceritakan: “Apabila seorang wanita telah mencapai usia lima puluh tahun, maka ia sudah tidak mengalami masa haid lagi.”

Kedua, apabila darah tersebut mengalir secara berulang-ulang, maka ia termasuk darah haid. Inilah pendapat yang lebih benar. Sebab, hal itu tidak jarang ditemukan di kalangan kaum wanita. Sebagaimana diriwayatkan, bahwa Hindun binti Ubaidah bin Abdillah bin Zam’ah melahirkan Musa bin Abdillah bin Hasan bin Hasan bin Ali عليه السلام pada usia enam puluh tahun.

Sementara Ibnu Bakar mengatakan: “Bahwa wanita yang telah berusia lima puluh tahun tidak akan melahirkan, kecuali pada wanita-wanita bangsa Arab dan wanita yang telah berusia enam puluh tahun tidak akan melahirkan, kecuali wanita Quraisy. Wanita non-Arab merasa putus asa pada usia lima puluh tahun, sedangkan wanita Arab masih melahirkan sampai pada usia enam puluh tahun. Karena, mereka jauh lebih kuat dari sisi fisik untuk dapat melahirkan.

## Nifas

### 1. Definisi Nifas

Nifas adalah darah yang keluar disebabkan oleh kelahiran anak. Hukum yang berlaku pada nifas adalah sama seperti hukum haid, baik mengenai hal-hal yang diperbolehkan, diharamkan, diwajibkan maupun dihapuskan. Karena, nifas adalah darah haid yang tertahan karena proses kehamilan.